



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN

NOMOR 23 TAHUN 2021

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TPA/TPQ MASJID DAN MUSHOLLA
NAGARI BINJAI TAPAN**

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

- Menimbang : 1 Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh ditaman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam,maka dibuatlah TPA / TPSA setiap Mushala dan Masjid yaitu TPA / TPSA Mushala dan TPA / TPSA
2. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai (guru) TPA/TPQ
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- 3 Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- 4 Peraturan Bupati Tahun 2017

MEMUTUSKAN

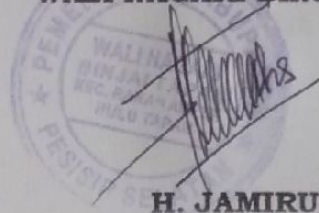
Menetapkan:

- KESATU : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 10 Januari 2021 – 31 Desember 2021;

- KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan
- KETIGA : Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 10 Januari 2021 – 31 Desember 2021;
- KEEMPAT : Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Setiap Guru TPA /TPSA mengadakan evaluasiaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktifproses belajar- mengajar maka guru tersebutakan diberhentikan oleh Wali Nagarisecara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2021

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



H. JAMIRUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

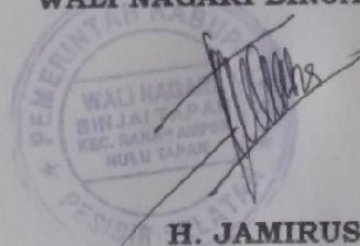
- 1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
- 2. Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan**
- 3. Yang Bersangkutan**
- 4. Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Januari 2021
TENTANG : PENGANGKATAN GURU TPA/TPQ MESJID DAN MUSHOLLA
NAGARI BINJAI TAPAN

NAMA – NAMA GURU TPA/TPQ NAGARI BINJAI TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TUTI FITRI YETI	KEPALA	
2.	ENDANG MIRSA BINTA, S.Pd	BENDAHARA	
3.	WELDA SASMITA	SEKRETARIS	
4.	ALIMAN, S.PdI	GURU TPA/TPQ	
5.	SONIA GUSTINA	GURU TPA/TPQ	
6.	MEYSA ANGELA	GURU TPA/TPQ	
7.	AMINUDIN	GURU TPA/TPQ	
8.	ISEN HENDRA YANTO	GURU TPA/TPQ	

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2021
WALI NAGARI BINJAI TAPAN



H. JAMIRUS